

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Analisis Yuridis Perjanjian Baku Pembukaan Rekening Tabungan Bank Umum
Berdasarkan Hukum Perjanjian dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

OLEH

Olga Tristin Ningrum

NPM: 2013200063

PEMBIMBING I

Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL. M.

PEMBIMBING II

Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M. Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

BANDUNG

2017

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan



Pembimbing I


(Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.)

Pembimbing II

(Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.)

Dekan,

(Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Olga Tristin Ningrum

Nomor Pokok Mahasiswa : 2013200063

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

Analisis Yuridis Perjanjian Baku Pembukaan Rekening Tabungan Bank Umum Berdasarkan Hukum Perjanjian dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan/atau mengandug hasil tindakan-tindakan yang:

- secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/atau
- dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan/atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau peraturang perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 20 Desember 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Olga Tristin Ningrum

(2013200063)

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	16
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	16
4. Metode Penelitian.....	18
5. Teknik Pengumpulan Data.....	19
6. Sumber Data.....	19
7. Teknik Analisa Data.....	20

BAB II : HUKUM PERJANJIAN YANG MENGATUR PERJANJIAN BAKU JASA KEUANGAN BANK DI INDONESIA

1. Peran Pranata Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Jasa Keuangan Bank.....	21
2. Hubungan Perjanjian dan Perikatan.....	22
2.1. Pengertian Perikatan.....	22
2.2. Istilah Perikatan dan Perjanjian.....	29
2.3. Perjanjian Sebagai Sumber Perikatan.....	31
3. Perjanjian Pada Umumnya	
3.1. Pengertian Perjanjian.....	33
3.2. Unsur-Unsur Dalam Perjanjian.....	40
3.3. Sumber dan Pola Pengaturan Hukum Perjanjian.....	41
3.4. Asas-Asas Hukum Perjanjian.....	44

3.5. Syarat Sah Perjanjian.....	63
4. Akibat Hukum Perjanjian Yang Sah	
4.1. Perjanjian Yang Sah Berlaku Sebagai Undang-Undang.....	87
4.2. Perjanjian Yang Sah Tidak Dapat Ditarik Kembali Secara Sepihak.....	87
4.3. Perjanjian Yang Sah Harus Dilaksanakan Dengan Itikad Baik.....	89
5. Penafsiran Perjanjian.....	90
6. Perjanjian Untuk Melakukan Jasa-Jasa Tertentu.....	94
7. Tabungan Sebagai Lembaga Perjanjian Untuk Melakukan Jasa-Jasa.....	95
8. Aturan Khusus Perjanjian Baku Jasa Keuangan Bank.....	107
9. Perihal Risiko dan Keadaan Memaksa.....	112
9.1. Keadaan Memaksa.....	112
9.2. Risiko.....	116
10. Ingkar Janji.....	120
11. Berakhirnya Perjanjian.....	127

BAB III : HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA KEUANGAN BANK DI INDONESIA

1. Perlindungan Konsumen Pada Umumnya.....	137
1.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen.....	139
1.2. Subjek Hukum Perlindungan Konsumen.....	144
1.3. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	153
1.4. Dasar Pertanggungjawaban Perdata Pelaku Usaha.....	162

1.5.	Tahap-Tahap Transaksi.....	189
2.	Pengaturan Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan oleh OJK	193
2.1.	Wewenang OJK Berdasarkan UU OJK Dalam Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan.....	193
2.2.	Hubungan UU Perlindungan Konsumen, UU OJK, dan POJK Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan.....	200
3.	Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Bank Berdasarkan POJK Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan.....	205
3.1.	Pengertian, Tujuan, dan Ruang Lingkup Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan.....	205
3.2.	Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan.....	208
3.3.	Subjek Hukum Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan di Bank.....	209
3.4.	Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan Berdasarkan POJK Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan.....	213
3.5.	Hak dan Kewajiban Konsumen Dalam Transaksi Jasa Keuangan di Bank.....	227
3.6.	Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Jas Keuangan Dalam Transaksi Jasa Keuangan.....	231
3.7.	Sanksi Dalam POJK Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan.....	234

BAB IV : PERJANJIAN BAKU PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN
BANK UMUM

1. Pengertian Perjanjian Baku dan Klausula Baku.....	237
2. Latar Belakang Lahirnya Perjanjian Baku.....	241
3. Ciri-ciri Perjanjian Baku.....	245
4. Jenis Perjanjian Dengan Klausula Baku.....	249
5. Bentuk dan Isi Klausula Baku.....	252
6. Fungsi Perjanjian Baku.....	255
7. Klausula Baku Menurut UU Perlindungan Konsumen.....	258
8. Perjanjian Baku dan Klausula Baku Menurut Peraturan-Peraturan Yang Diterbitkan Oleh OJK.....	261
9. Klausula Baku Menurut Hukum Perjanjian.....	269
10. Penandatanganan Klausula Baku.....	277
11. Kewajiban Membaca Perjanjian Baku (<i>Contemporaneous Doctrine/Duty to Read</i>).....	280
12. Berlakunya Perjanjian Dengan Klausula Baku.....	281
13. Perjanjian Baku Sebagai Suatu Perjanjian.....	283
14. Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Baku.....	286
15. Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku.....	291
15.1. Definisi Klausula Eksonerasi.....	291

15.2. Pengaturan Klausula Eksonerasi.....	294
16. Latar Belakang Lahirnya Tabungan Sebagai Layanan Perbankan.....	295
17. Peraturan Yang Mengatur Lembaga Tabungan Bank Di Indonesia.....	297

**BAB V : ANALISIS PERJANJIAN BAKU PEMBUKAAN REKENING
TABUNGAN BERDASARKAN HUKUM PERJANJIAN DAN
POJK NO. 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN**

1. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Pembukaan Rekening Tabungan.....	313
2. Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Transaksi Tabungan Menurut POJK Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan.....	316
3. Ketentuan dan Informasi Layanan Tabungan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. (BritAma), PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. (Mandiri Tabungan), dan PT. Bank Central Asia, Tbk. (TAHAPAN BCA).....	317
3.1. Ketentuan dan Informasi Layanan Tabungan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. (BritAma).....	320
3.2. Ketentuan dan Informasi Layanan Tabungan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. (Mandiri Tabungan).....	324
3.3. Ketentuan dan Informasi Layanan Tabungan PT. Bank Central Asia, Tbk. (TAHAPAN BCA).....	329
4. Analisis Perjanjian Baku Pembukaan Rekening Tabungan Milik PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. (BritAma), PT. Bank Mandiri (Persero),	

Tbk. (Mandiri Tabungan), dan PT. Bank Central Asia, Tbk. (TAHAPAN BCA) Berdasarkan POJK No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen	Sektor	Jasa
Keuangan.....		335
4.1. Analisis Perjanjian Baku Pembukaan Rekening Tabungan Milik PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).....		336
4.2. Analisis Perjanjian Baku Pembukaan Rekening Tabungan Milik PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. (Mandiri Tabungan).....		355
4.3. Analisis Perjanjian Baku Pembukaan Rekening Tabungan Milik PT. Bank Central Asia, Tbk. (TAHAPAN BCA).....		367
5. Analisis Perjanjian Baku Pembukaan Rekening Tabungan Milik PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. (BritAma), PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. (Mandiri Tabungan), dan PT. Bank Central Asia, Tbk. (TAHAPAN BCA) Berdasarkan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Buku III KUHPerdata..		379
5.1. Asas Kebebasan Berkontrak.....		379
5.2. Asas Konsensualisme.....		398
5.3. Asas Kesusilaan (Moral).....		410
5.4. Asas Ketertiban Umum.....		415
5.5. Asas Itikad Baik.....		419
5.6. Asas Kepatutan.....		429
5.7. Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian Layaknya Undang-Undang.....		430
5.8. Asas Kepastian Hukum.....		434

5.9. Asas Kepribadian.....	436
5.10. Asas Kepercayaan.....	446
5.11. Asas Persamaan.....	448
5.12. Asas Keseimbangan.....	450
5.13. Asas Kebiasaan.....	456
6. Analisis Perjanjian Baku Pembukaan Rekening Tabungan Milik PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. (BritAma), PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. (Mandiri Tabungan), dan PT. Bank Central Asia, Tbk. (TAHAPAN BCA) Berdasarkan Syarat Sah Perjanjian Pada Buku III KUHPperdata.....	467
6.1. Analisis Perjanjian Baku Pembukaan Rekening Tabungan Berdasarkan Syarat Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Diri (pasal 1320 ayat (1) KUHPperdata).....	468
6.2. Analisis Perjanjian Baku Pembukaan Rekening Tabungan Berdasarkan Syarat Kecakapan (pasal 1320 ayat (2) KUHPperdata).....	474
6.3. Analisis Perjanjian Baku Pembukaan Rekening Tabungan Berdasarkan Syarat Hal Tertentu (pasal 1320 ayat (3) KUHPperdata).....	486
6.4. Analisis Perjanjian Baku Pembukaan Rekening Tabungan Berdasarkan Syarat Kausa Yang Halal (pasal 1320 ayat (4) KUHPperdata).....	489
 BAB VI : PENUTUP	
1. Kesimpulan.....	493
2. Saran.....	502

DAFTAR BAGAN

Bagan 1	Sumber Perikatan	33
Bagan 2	Struktur Tanggung Jawab Pelaku Usaha	169

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Ketentuan Persyaratan dan Biaya Layanan Tabungan pada BRI (BritAma).....	321
Tabel 2: Limit Transaksi Layanan Kartu Debit Dalam Layanan Tabungan BRI (BritAma).....	323
Tabel 3: Suku Bunga Tabungan Bank Mandiri (Mandiri Tabungan).....	327
Tabel 4: Tarif dan Biaya Layanan Tabungan Bank Mandiri (Mandiri Tabungan).....	328
Tabel 5: Suku Bunga Layanan Tabungan BCA (TAHAPAN BCA).....	331
Tabel 6: Biaya Layanan Informasi Rekening Tabungan via SMS Dalam Layanan Tabungan BCA (TAHAPAN BCA).....	332
Tabel 7: Waktu Pengiriman Layanan Informasi Transaksi Dalam Layanan Tabungan BCA (TAHAPAN BCA).....	333
Tabel 8: Biaya Dalam Layanan Tabungan BCA (TAHAPAN BCA).....	334

DAFTAR LAMPIRAN

1. Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
2. Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.
3. Formulir Pembukaan Rekening Perorangan TAHAPAN PT. Bank Central Asia, Tbk.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sektor perbankan sebagai salah satu pilar perekonomian menjadi bagian inti dari sistem keuangan setiap negara. Bank menjadi mesin penggerak dana yang dihimpun dari badan pemerintah, swasta, maupun orang-perorangan. Selain itu, bank melancarkan lalu lintas pembayaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan melalui kegiatan penyaluran kredit dan pelayanan lainnya. Bank adalah pengumpul dana dan penyalur kredit berarti bank dalam operasinya mengumpulkan dana dari SSU (*surplus spending unit*) dan menyalurkannya kepada DSU (*deficit spending unit*). Sebagai badan usaha yang kekayaan utamanya berupa aset keuangan (*financial assets*), bank bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan semata-mata mencari keuntungan.¹

Bank merupakan perusahaan industri jasa karena menghasilkan dan menawarkan jasa atau layanan keuangan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa dengan bergerak di bidang industri (melaksanakan kegiatan usaha) dan menjadikan profit sebagai motif utama, bank berkapasitas sebagai pelaku usaha.

Berdasarkan pasal 6 huruf a jo. pasal 13 huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) dalam rangka mengemban perannya sebagai agen pembangunan (*agent of development*), baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat

¹ Malayu S. P. Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan, PT. Bumi Aksara, Cet. 10 , 2015, hlm. 2.

melaksanakan salah satu kegiatan usaha utamanya yakni menghimpun dana dari masyarakat. Kegiatan menghimpun dana masyarakat tersebut dilaksanakan dengan melakukan penawaran jasa pengelolaan simpanan. Pemasaran (*marketing*) bagi bank merupakan hal yang sangat penting dalam memperkenalkan dan menjual sarana-sarana pengumpulan dana (*input*) dan penyaluran kredit.² Jenis-jenis simpanan antara lain adalah deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Konsumen jasa keuangan adalah masyarakat baik orang perorangan maupun badan hukum yang sebagai nasabah menghimpun dananya dan/atau menikmati layanan jasa keuangan di bank. Hal ini diatur pertamanya dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut sebagai UU OJK). Adapun, pengertian konsumen menurut naskah Rancangan Akademik Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yang disusun oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerja sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan Departemen Perdagangan RI adalah setiap orang atau keluarga yang membeli barang yang dipasarkan untuk dipakai dan bukan untuk diperdagangkan.³

Hubungan hukum dan atau masalah antara konsumen dengan penyedia barang atau penyelenggara jasa, umumnya terjadi melalui suatu perikatan, baik karena perjanjian atau undang-undang.⁴ Dalam hubungan hukum antara bank sebagai pelaku usaha dan nasabah sebagai konsumen, tentunya

² Id., hlm. 143

³ Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Edisi. 1, Cetakan. 2, 2013, hlm. 20.

⁴ Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar, Diadit Media, Cet. 2, 2002, hlm. 72.

telah ditetapkan hak dan kewajiban untuk masing-masing dari mereka. Bank dan nasabah membentuk kesepakatan tentang hak dan kewajiban dalam menjalankan transaksi dengan bantuan pranata hukum perjanjian. Salah satu bentuk ikatan yang diselenggarakan antara bank dan nasabah yang membutuhkan pranata hukum berupa perjanjian adalah transaksi pengelolaan simpanan.

Simpanan menurut UU Perbankan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Masyarakat yang hendak memperoleh layanan pengelolaan simpanan di bank harus pertama-tama mempunyai rekening pada bank. Langkah pertama yang dilakukan untuk memiliki rekening pada sebuah bank adalah dengan memenuhi kelengkapan identitas sebagai calon nasabah dengan mengisi formulir pendaftaran. Langkah selanjutnya adalah dengan menyatakan kesepakatan atas syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh bank dengan menandatangani suatu perjanjian pembukaan rekening.

Mr. F. A. J. Gras menyampaikan bahwa, “Dalam hal penjualan produk secara besar-besaran telah terikat dengan keterbatasan-keterbatasan yang untuk mengadakan perundingan adalah tidak mungkin sehingga perlu adanya pembakuan dalam perjanjian. Demikian pula di bidang perbankan, perjanjian baku diperlukan untuk sejumlah besar ikatan-ikatan kerjasama, hubungan saling ketergantungan dalam perkembangan ekonomi pada waktu sekarang dengan menyusun formulir yang diperlukan.”⁵ Perjanjian

⁵ Peter Mahmud Marzuki (ed), Program Kerjasama: Proyek ELIPS & Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Proyek ELIPS, Seri Dasar Hukum Ekonomi 5, 1998, hlm. 146.

baku adalah suatu perjanjian yang di dalamnya telah terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh salah satu pihak dalam perjanjian.⁶

Sebagai bentuk instrumen berupa perjanjian, maka sudah menjadi suatu keharusan bagi perjanjian pembukaan rekening untuk menaati kaidah-kaidah hukum perjanjian yang berlaku. Kaidah hukum perjanjian adalah kaidah yang mengatur segala sesuatu mengenai perjanjian sebagai sumber perikatan. Termasuk sebagai kaidah-kaidah hukum perjanjian adalah asas-asas hukum perjanjian, ketentuan umum dalam hukum perjanjian, dan ketentuan khusus yang mengatur perihal yang lebih spesifik terkait jenis perjanjian tertentu.

Kaidah-kaidah hukum yang secara umum mengatur perjanjian sebagai sumber perikatan dimuat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUHPerdata). Kaidah-kaidah umum hukum perjanjian ini berfungsi sebagai *lex generalis* dari kaidah hukum perjanjian yang sifatnya lebih khusus. Kaidah hukum perjanjian yang sifatnya lebih khusus sumbernya terdapat di dalam dan juga di luar KUHPerdata. Kaidah-kaidah ini dinyatakan bersifat lebih khusus karena mengatur jenis perjanjian yang dibentuk guna kepentingan tertentu atau dalam sektor atau ranah hukum tertentu. Kaidah-kaidah hukum perjanjian yang bersifat lebih khusus ini berkedudukan sebagai *lex specialis* dalam memberlakukan kaidah hukum perjanjian.

Terpenuhinya kaidah-kaidah hukum perjanjian wajib diperhatikan dalam penyusunan kaidah operasional, termasuk yang diobjektifasi dalam bentuk klausul-klausul perjanjian pembukaan rekening. Namun demikian, perjanjian dalam bentuk perjanjian baku (*standardized contract*) seringkali

⁶ Id., hlm. 145.

menimbulkan perdebatan mengenai apakah suatu perjanjian standar bertentangan atau tidak dengan asas kebebasan berkontrak sebagai asas dalam hukum perjanjian.⁷

Layaknya hubungan antara pelaku usaha dan konsumen pada sektor ekonomi lainnya, hubungan bank dan nasabah tidak jarang dirintangi oleh permasalahan. Permasalahan ini kerap kali berkaitan dengan hak dan kewajiban di antara mereka. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa perikatan, baik yang bersumber dari perjanjian maupun undang-undang, juga merupakan sumber permasalahan antara konsumen dengan penyedia barang atau penyelenggara jasa, selain menjadi sumber hubungan hukum di antara mereka.⁸

Bukan sepenuhnya merupakan suatu kesalahan menyatakan bahwa bentuk perjanjian baku yang digunakan dalam transaksi barang dan jasa melemahkan posisi tawar (*bargaining position*) pihak konsumen mengingat sifatnya yang hanya memberi pilihan kepada konsumen untuk menerima atau menolaknya (*take it or leave it*). Ketika konsumen dihadapkan pada suatu perjanjian baku dalam transaksi barang dan jasa maka yang bersangkutan tidak dimungkinkan untuk menegosiasikan baik perjanjian secara keseluruhan maupun klausul tertentu yang terdapat di dalamnya. Konsumen yang memilih untuk tidak bersepakat mengenai suatu perihal yang diatur dalam klausul pada perjanjian baku dianggap membuat keputusan untuk menolak keseluruhan perjanjian dan tidak menggunakan barang dan jasa yang ditawarkan.

⁷ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Perikatan*, Penerbit Nuansa Aulia, Cet. 1, Ed. 5, 2015, hlm. 73.

⁸ Supranote 5, hlm. 72

Pada tataran ini, Hukum Perlindungan Konsumen hadir sebagai otoritas yang mengatur pola perilaku pelaku usaha guna melindungi hak-hak konsumen dan mencegah serta mempertanggungjawabkan kerugian yang diderita oleh konsumen. Wujud konkrit hukum perlindungan konsumen hadir dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut sebagai UU Perlindungan Konsumen) sebagai *lex generalis* dari peraturan-peraturan perlindungan konsumen yang lebih khusus baik dalam sektor konsumsi barang maupun jasa.

Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut sebagai OJK), berdasarkan amanat pasal 6 huruf a UU OJK, bertugas sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi kegiatan lembaga jasa keuangan termasuk lembaga perbankan. Adapun, pasal 4 UU OJK, menyatakan bahwa termasuk sebagai tujuan pembentukan OJK adalah terselenggaranya suatu perlindungan bagi kepentingan konsumen dan masyarakat dalam seluruh kegiatan pada sektor jasa keuangan. Oleh karena itu OJK menyusun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut sebagai POJK Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan) sebagai *lex specialis* yang berlaku untuk mengatur pola perilaku pelaku usaha jasa keuangan agar tidak menyimpangi hak-hak konsumen. Secara khusus, pasal 22 POJK Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan mengatur mengenai larangan penggunaan klausula-klausula baku tertentu yang dapat menciderai hak-hak konsumen.

Menurut O.P. Simorangkir, “Merupakan anjuran lumrah di masyarakat modern bahwa lebih baik menyimpan uang di bank daripada menyimpannya di rumah. Anjuran ini didasarkan atas pertimbangan karena

menyimpan uang di bank dirasakan lebih ‘safe’ atau aman daripada di rumah. Pemilik uang tidak dikejar oleh rasa takut atau khawatir uangnya akan dicuri.”⁹ Meskipun menggunakan jasa pengelolaan simpanan di bank dirasa sebagai cara yang aman dan nyaman untuk menyimpan, bahkan menginvestasikan dana, namun risiko kerugian dan penyimpangan hak nasabah tidak serta merta menjadi nihil sama sekali. Pendebetan tanpa pemberitahuan dan kesepakatan nasabah, pembobolan oleh orang dalam (*insider*), pengurangan layanan atas pertimbangan sepihak, dan hilangnya sejumlah dana pada rekening nasabah sebagai sebab peristiwa tertentu merupakan contoh-contoh risiko yang harus dihadapi oleh nasabah. Sejauh mana pertanggungjawaban bank dalam mencegah dan menanggulangi risiko-risiko di atas menjadi salah satu komponen yang diatur dalam perjanjian baku pembukaan rekening .

Kasus pelanggaran hak konsumen sektor jasa keuangan bank karena pencantuman klausul yang melanggar ketentuan yang berlaku di bidang hukum perlindungan konsumen pernah terjadi pada tahun 2010. Adapun, uraian kronologi kasusnya adalah sebagai berikut¹⁰: Pada tahun 2010 sebuah bank swasta multinasional di Jakarta dihukum mengganti kerugian kepada nasabahnya sebesar Rp 7.638.000,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dikarenakan mendebet (memotong) sepihak dana dari nasabahnya secara berkala setiap bulannya dalam jumlah yang berbeda-beda. Sebagai akibat pendebetan tersebut, saldo rekening yang semulanya berjumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per Oktober 2003 menjadi hanya

⁹ O.P. Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial*, PT. Aksara Persada Indonesia, Cet. 5, 1988, hlm. 42.

¹⁰ Referensi sumber kasus: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c71f45d46738/jangan-asal-potong-rekening-nasabah>, Jangan Asal Potong Rekening Nasabah, diakses pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 17:03

tersisa Rp 39.452,49 per Oktober 2009. Kala melakukan konfirmasi, Bank menyampaikan kepada nasabah yang bersangkutan bahwa pemotongan dana tersebut dilakukan sebagai *Relationship Maintenance Fee*. *Manager Corporate Affairs* bank termaksud menerangkan bahwa *Relationship Maintenance Fee* adalah potongan yang diterapkan oleh bank kepada saldo rekening nasabah apabila saldo rekening berada pada nominal kurang dari yang disyaratkan. Nasabah yang tidak terima dananya terkuras, kemudian mengajukan gugatan.

Argumentasi yang dimajukan oleh nasabah tersebut selaku penggugat melalui kuasa hukumnya adalah bahwa yang bersangkutan tidak pernah membuat kesepakatan mengenai perihal potongan semacam itu dan bahwa bank dalam hal ini selaku tergugat telah melanggar ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/ 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah yang mewajibkan bank untuk mengungkapkan secara berimbang mengenai manfaat, resiko, dan biaya dari produk bank. Bank dalam kasus ini menyampaikan pembelaan dengan argumentasi bahwa nasabah selaku penggugat telah menyatakan persetujuan diam-diam dan bahwa dalam perjanjian pembukaan rekening yang diajukan sebagai alat bukti terdapat klausul yang menyatakan bahwa bank berhak mengubah syarat dan ketentuan yang berlaku tanpa pemberitahuan.

Menurut hakim, pernyataan yang terdapat dalam perjanjian pembukaan rekening itu adalah ketentuan baku yang jelas-jelas melanggar Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen.¹¹ Selain itu, hakim juga melihat bahwa pihak

¹¹ Penjelasan Penulis: Menjadi penting untuk diterangkan bahwa ketika perkara disengketakan dalam peradilan pada tahun 2009, belum terdapat ketentuan khusus mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, hakim dalam memutus perkara ini masih

bank dalam kasus ini telah melanggar Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen dengan tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Hakim selanjutnya berpendapat bahwa pemotongan dana dari rekening nasabah tersebut dilaksanakan tanpa didasari kesepakatan, melainkan didasari klausula yang tidak dapat dipertahankan keabsahannya. Oleh karena itu, pemotongan dimaksud adalah tidak sah dan melanggar hak subyektif nasabah.

Beberapa jenis klausul seperti yang terdapat pada contoh kasus di atas dan klausul-klausul lainnya yang potensial akan menciderai hak-hak konsumen menjadi penting untuk diidentifikasi. Secara lebih lanjut, dalam hal terdapat konsumen yang tidak mengenal hak-hak subjektifnya secara utuh, klausul-klausul yang demikian memberikan peluang kepada pelaku usaha untuk menyalahgunakan kurangnya pengetahuan konsumen sehingga konsumen memperoleh pemahaman bahwa tindakan pelanggaran hak yang dilakukan pelaku usaha dapat dibenarkan. Pada akhirnya, konsumen yang demikian akan membiarkan hak subjektifnya disimpangi oleh pelaku usaha. Tentunya hal yang demikian bertentangan dengan cita-cita hukum perlindungan konsumen.

Mengingat bahwa objek penelitian dalam tulisan ini merupakan perjanjian baku pembukaan rekening layanan jasa keuangan berupa tabungan, penulis merasa perlu untuk menyampaikan beberapa hal mengenai tabungan. Tabungan berdasarkan UU Perbankan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Alasan penulis memilih perjanjian baku jasa

menggunakan ketentuan hukum perlindungan konsumen yang lebih umum yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

perbankan simpanan berupa tabungan adalah karena terdapat data bahwa pertumbuhan jumlah pengguna jasa perbankan simpanan berupa tabungan yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir terhitung sejak tahun 2010 hingga 2015 penambahan jumlah rekening tabungan mengalami peningkatan sebanyak 73.372 rekening.¹² Pertumbuhan jumlah pengguna ini menunjukkan bahwa minat masyarakat mempercayakan dana dengan menyimpannya di bank menggunakan instrumen jasa perbankan tabungan terus bertumbuh.

Namun demikian, minat konsumen di Indonesia untuk menggunakan suatu produk belum didukung dengan kesadaran hukum yang cukup untuk memperjuangkan hak-haknya dalam menikmati produk bersangkutan. Berdasarkan hasil pemetaan Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) Indonesia yang dilakukan Kementerian Perdagangan (Kemendag), nilai IKK Indonesia pada tahun 2015 hanya sebesar 34,17 dari nilai maksimal 100. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan dengan nilai perhitungan IKK di 29 negara Eropa pada tahun 2011 yang sudah mencapai 51,31. Pada hari Selasa (26/4) seiring dengan puncak Hari Konsumen Nasional, Menteri Perdagangan Thomas Lembong menyampaikan bahwa nilai 34,17 menunjukkan bahwa keberdayaan konsumen Indonesia baru berada pada level paham. Artinya, konsumen Indonesia sudah mengenali dan memahami hak dan kewajibannya sebagai konsumen, tetapi belum sepenuhnya mampu menerapkan dan memperjuangkan.¹³

¹² Badan Pusat Statistik, Posisi Tabungan pada Bank Umum Menurut Jenis Tabungan (miliar rupiah), 2000-2015, <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1309>, diakses pada tanggal 5 September 2016 pukul 23:40

¹³ FNH, Pemerintah Ajak Konsumen Aktif Perjuangkan Hak, <http://www.hukumonline.com/index.php/berita/baca/lt57200a0d782f3/pemerintah-ajak-konsumen-aktif-perjuangan-hak>, diakses pada tanggal 6 September 2016 pukul 12:21

Data yang dilansir oleh Kompas menyatakan bahwa berdasarkan laporan keuangan bank per September 2015, bank-bank yang menduduki 3 peringkat teratas dalam daftar 10 bank dengan aset terbesar di Indonesia hingga September 2015 adalah Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, dan *Bank Central Asia*.¹⁴

Adapun, Bank Rakyat Indonesia adalah bank yang meraih predikat Bank Terbaik di Indonesia 2016 (*Best Bank in Indonesia 2016*) dalam ajang *Worlds Best Emerging Markets Banks in Asia Pacific 2016*, yang dilakukan *Global Finance*. *Global Finance* merupakan salah satu media terkemuka di dunia dengan pembahasan isu-isu seputar aktivitas keuangan internasional. Media yang berbasis di New York, Amerika Serikat ini melakukan penilaian dengan melibatkan juri yang berlatar belakang sebagai analis industri, eksekutif perusahaan dan konsultan perbankan dalam menentukan pemenang tingkat regional dan tingkat domestik di 25 negara kawasan Asia Pasifik.¹⁵

Selain BRI, *Bank Central Asia* (selanjutnya disebut sebagai BCA) juga telah meraih prestasi dari segi pelayanan, *contact center*, inovasi digital, serta banyak prestasi lainnya. Pada 23 Juni 2016, Warta Ekonomi memberikan penghargaan kepada BCA yang dinilai telah mengeluarkan produk-produk digital terbaik sebagai bank dengan inovasi digital terbaik di Indonesia. Menurut Majalah Infobank dan *Marketing Research Indonesia* (MRI), BCA meraih peringkat pertama bank umum konvensional dengan ATM umum terbaik (*1st Best ATM Public Area Commercial Bank*) pada tahun 2016. BCA juga meraih predikat *customer*

¹⁴ Erlangga Djumana, Ini 10 Bank Dengan Aset Terbesar di Indonesia, <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/11/04/114000426/Ini.10.Bank.dengan.Aset.Terbesar.di.Indonesia>, diakses pada 31 Agustus 2016 pukul 20:36

¹⁵ Hafid Fuad, BRI Terpilih Sebagai Bank Terbaik di Indonesia 2016, <http://ekbis.sindonews.com/read/1097310/178/bri-terpilih-sebagai-bank-terbaik-di-indonesia-2016-1459435180>, diakses pada 31 Agustus 2016 pukul 20:57

service professional dalam penghargaan *Contact Center World Awards* periode tahun yang sama.¹⁶ Dengan keunggulan-keunggulan ini, produk perbankan BCA tentunya memiliki daya jual yang tinggi di kalangan konsumen jasa perbankan.

Bank Mandiri, sebagai bank dengan salah satu aset terbesar di Indonesia juga meraih beberapa penghargaan dari media keuangan dan media pengamat ekonomi. Dalam survei BSEM 2016 oleh *Marketing Research Indonesia* (MRI) dan Majalah InfoBank yang dilakukan di Jakarta, Medan, Bogor, Tangerang, dan Malang, Bank Mandiri kembali menjadi pemuncak daftar 10 Bank Terbaik Dalam Pelayanan Prima dengan nilai 83.04 yang merupakan prestasi puncak sebagai *The Best Bank Service Excellence* pada tahun 2016. Tidak hanya itu, dalam ajang ini Bank Mandiri juga berhasil meraih predikat sebagai *The Most Consistent Bank in Service Excellence* (7 tahun berturut-turut dari tahun 2010 – 2016), *The Golden Trophy for Banking Service Excellence* (5 tahun berturut-turut dari tahun 2012 – 2016), serta 11 penghargaan lainnya. Penghargaan-penghargaan ini membuktikan bahwa Bank Mandiri berhasil menjadikan *service excellence* (maksimalisasi pelayanan) sebagai bagian dari budaya perusahaan yang diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan.¹⁷

Simpanan dari masyarakat merupakan komponen utama dalam perhitungan Dana Pihak Ketiga (DPK). DPK terdiri dari komponen simpanan yakni giro, tabungan, dan deposito atau sertifikat deposito. DPK adalah sumber dana jangka pendek yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh nasabah.¹⁸

¹⁶ Prestasi dan Reputasi BCA, <http://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Korporasi/Cari-Tahu-Tentang-BCA/Prestasi-dan-Rep-utasi>, diakses pada tanggal 17 September 2016 pukul 18:47

¹⁷ *News Release*, Bank Mandiri Perkuat Kualitas Layanan, <http://bankmandiri.co.id/corporate01/news-detail.asp?id=QFCT07452513&row=9>, diakses pada tanggal 17 September 2016 pukul 21:06

¹⁸ Reiner, Mengenal Bank dari Laporan Keuangannya (Jilid 1), <http://kinerjabank.com/mengenal-bank-dari-laporan-keuangannya-jilid-1/>, diakses pada 6 September 2016 pukul 20: 09

Dengan demikian dapat diketahui, jumlah DPK bank berbanding lurus dengan jumlah nasabah yang menyimpan dana pada bank bersangkutan. Bank dengan DPK yang besar adalah bank yang memiliki jumlah nasabah atau konsumen penyimpan yang besar pula. Bank dengan jumlah DPK terbesar per Oktober hingga Desember 2015 adalah Bank Rakyat Indonesia dengan total DPK Rp 593.412.880.000,00. Pada peringkat kedua periode waktu yang sama adalah Bank Mandiri dengan total DPK Rp 577.010.700.000,00. Sementara peringkat ketiga diduduki oleh *Bank Central Asia* dengan total DPK Rp 443.939.860.000,00.¹⁹ Dengan demikian bank umum yang tercatat memiliki jumlah nasabah penyimpan terbesar pada tiga bulan terakhir di tahun 2015 secara berturut-turut adalah Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, dan *Bank Central Asia*.

Berdasarkan uraian data di atas maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, dan *Bank Central Asia* menyanggah berbagai predikat yang merepresentasikan keunggulan mereka masing-masing. Predikat-predikat tersebut adalah Bank Terbaik di Indonesia Tahun 2016, bank dengan pelayanan terbaik, tiga bank umum yang menduduki peringkat teratas daftar bank umum dengan jumlah aset terbesar di Indonesia, dan tiga bank umum dengan jumlah nasabah penyimpan terbesar di Indonesia pada tiga bulan terakhir di tahun 2015. Dengan keunggulan-keunggulan ini, bank-bank umum tersebut memiliki peluang yang besar untuk menarik konsumen jasa perbankan untuk menggunakan layanan jasanya. Hal ini lah yang menjadi alasan bagi penulis memilih perjanjian pembukaan rekening Bank Rakyat Indonesia, *Bank Central Asia*, dan Bank Mandiri untuk menjadi objek kajian dalam penulisan ini.

¹⁹ Sukirno, 10 Bank Terbesar Kumpulan Rp2.572 Triliun Dalam 3 Bulan, <http://finansial.bisnis.com/read/20150504/90/429466/10-bank-terbesar-kumpulan-rp2.572-triliun-dalam-3-bulan>, diakses pada 6 September 2016 pukul 20:26

Jumlah konsumen yang besar menjadikan potensi pelanggaran hak konsumen menjadi besar pula ketika praktik usaha yang dilaksanakan tidak berkesesuaian dengan ketentuan hukum perlindungan konsumen yang berlaku. Salah satu praktik usaha perbankan yang harus sesuai dengan ketentuan hukum perlindungan konsumen adalah praktik usaha pembentukan transaksi simpanan tabungan yang didasari dengan suatu perjanjian pembukaan rekening. Untuk dapat menjamin terlindunginya hak-hak konsumen dalam jumlah yang besar tadi, maka substansi perjanjian pembukaan rekening tabungan harus berkesesuaian dengan ketentuan hukum perlindungan konsumen yang berlaku terkait perjanjian baku jasa keuangan perbankan. Pada tataran inilah OJK hadir sebagai lembaga yang memiliki wewenang mengatur dan mengawasi penerapan perjanjian baku pada lembaga jasa keuangan, termasuk lembaga perbankan.

Secara khusus, dalam tulisan ini, penulis mengkaji perjanjian pembukaan rekening tabungan berdasarkan kaidah-kaidah hukum perjanjian. Penulis menganalisis perjanjian pembukaan rekening tabungan pertama-tama berdasarkan asas-asas hukum perjanjian. Herlien Budiono menyampaikan bahwa, “Asas-asas hukum tidak saja bermanfaat untuk memecahkan masalah-masalah baru dan membuka bidang baru, tetapi juga diperlukan guna menafsirkan aturan-aturan sejalan dengan asas-asas yang mendasari aturan-aturan dimaksud. Asas-asas tersebut sangat penting peranannya dalam menafsirkan dan memaknai aturan-aturan yang tidak pernah dapat secara lengkap melingkupi semua masalah yang mungkin muncul.”²⁰ Secara lebih lanjut, penulis juga menganalisis perjanjian pembukaan rekening tabungan berdasarkan ketentuan umum hukum perjanjian dan ketentuan

²⁰ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 306

khusus mengenai perjanjian jasa yang terdapat dalam KUHPerdata serta ketentuan khusus di luar KUHPerdata mengenai perjanjian jasa keuangan bank. Adapun, tujuan analisis berdasarkan kaidah-kaidah hukum perjanjian adalah untuk mengetahui sejauh mana perjanjian baku pembukaan rekening tabungan yang berlaku sekarang mematuhi kaidah-kaidah hukum perjanjian yang berlaku dan hal-hal apa saja yang akan menjadi akibat hukumnya.

Selain berdasarkan kaidah hukum perjanjian, penulis juga mengkaji perjanjian baku pembukaan rekening simpanan berupa tabungan dari sudut pandang hukum perlindungan konsumen. Kajian yang dimuat dalam tulisan ini memfokuskan analisis perjanjian baku pembukaan rekening simpanan berupa tabungan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Secara lebih lanjut, substansi perjanjian baku pembukaan rekening juga akan dinilai kesesuaiannya dengan peraturan operasional terkait yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang perjanjian baku yang digunakan pada sektor jasa keuangan.

Kajian ini diharapkan dapat semakin memudahkan masyarakat pengguna produk perbankan untuk mengenal dan mengidentifikasi klausul-klausul pada perjanjian baku pembukaan rekening tabungan yang menciderai haknya dan memperkuat pemahaman masyarakat mengenai klausul-klausul tersebut dari segi yuridis. Niscaya, karena kemudahan melakukan identifikasi termaksud, diharapkan kesadaran hukum nasabah penyimpan untuk menerapkan dan memperjuangkan haknya selaku konsumen jasa keuangan dapat semakin meningkat.

Hasil penelitian yang dimuat dalam tulisan ini diharapkan akan menunjukkan apakah klausul-klausul dalam perjanjian baku pembukaan rekening Bank Rakyat Indonesia, *Bank Central Asia*, dan Bank Mandiri dengan nasabah atau konsumen telah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum perjanjian dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

2. Rumusan Masalah

Permasalahan-permasalahan yang akan dikaji oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 2.1. Bagaimana dan sejauh manakah pencantuman klausula-klausula baku dalam perjanjian baku pembukaan rekening tabungan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk., PT. Bank Mandiri Tbk., dan PT. *Bank Central Asia* Tbk. telah sesuai dengan kaidah hukum perjanjian?
- 2.2. Bagaimana dan sejauh manakah pencantuman klausula-klausula baku dalam perjanjian baku pembukaan rekening tabungan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk., PT. *Bank Central Asia* Tbk., dan PT. Bank Mandiri Tbk. telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

3.1. Tujuan Umum

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah memberi penjelasan mengenai bagaimana dan sejauh mana kaidah-kaidah hukum perjanjian ditaati oleh perjanjian baku pembukaan rekening tabungan bank umum. Lebih lanjut, menjelaskan pula bagaimana dan sejauh mana perjanjian baku pembukaan rekening tabungan

bank umum telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan tentang perjanjian dan klausula baku dalam POJK Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan dan peraturan operasionalnya.

3.2. Tujuan Khusus

Mengacu pada rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka yang menjadi tujuan khusus penelitian ini adalah:

- 3.2.1. Untuk mengetahui bagaimana dan sejauh manakah pencantuman klausul-klausul baku dalam perjanjian baku pembukaan rekening PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk., PT. Bank Mandiri Tbk., dan PT. *Bank Central Asia* Tbk. telah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum perjanjian.
- 3.2.2. Untuk mengetahui bagaimana dan sejauh manakah pencantuman klausula-klausula baku dalam perjanjian baku pembukaan rekening tabungan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk., PT. *Bank Central Asia* Tbk., dan PT. Bank Mandiri Tbk. telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan peraturan operasional yang terkait.

3.3. Manfaat Penelitian

Adapun, manfaat penulisan ini adalah:

- 3.3.1 Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai:
 - a. Bahan kajian untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya hukum perbankan dan hukum perlindungan konsumen

- b. Bentuk tambahan kajian mengenai hukum perbankan terutama dalam hal perlindungan terhadap nasabah penyimpan selaku konsumen layanan perbankan
- 3.3.2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai:
- a. Sebagai tuntunan bagi nasabah untuk mengenal, melindungi, dan mempertahankan hak-haknya sebagai konsumen produk perbankan.
 - b. Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran dan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan dan masyarakat luas.

4. Metode Penelitian

Metode adalah jalan yang menyatukan secara logis segala upaya untuk sampai pada penemuan, pengetahuan, dan pemahaman tentang suatu yang dituju atau diarah secara tepat.²¹ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah suatu metode penelitian hukum untuk memahami asas-asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tidak tersirat di dalam suatu peraturan perundang-undangan dan mengaitkannya dengan gejala-gejala yang menjadi permasalahan di dalam penelitian²².

4.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun penulisan ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*).

4.2. Sifat Penelitian

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 3, Jakarta: Rajawali Pers, 1990, hlm. 14

²² Sri Mamudji et al, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Univeritas Indonesia, 2005, hlm. 10

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian yang bersifat deskriptif analitik. Upaya menemukan kebenaran sebagai jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian akan dilaksanakan dengan cara mendeskripsikan masalah, menyusun, dan menganalisa data, kemudian diberikan penjelasan dan selanjutnya penilaian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi literatur, wawancara, dan dokumentasi untuk mendukung kelengkapan informasi dalam penelitian. Studi literatur tersebut dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier²³.

5.1. Studi Literatur

Studi literatur dilaksanakan dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai sumber bacaan akademik yang relevan dengan penelitian. Pemahaman yang diperoleh dari studi literatur diterapkan sebagai pedoman dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian.

5.2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan dan memperoleh jawaban dari narasumber yakni *customer service representative* dari PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk., PT. *Bank Central Asia* Tbk., dan PT. Bank Mandiri Tbk.

5.3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan dokumen-dokumen tambahan yang penulis rasa dibutuhkan demi kelengkapan arsip penelitian.

²³ Id, hlm. 28

6. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian, meliputi:

- 6.1. Bahan Hukum Primer yakni bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat.
- 6.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan berupa sejumlah fakta, keterangan, dan kajian mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian atau hasil karya ilmiah dari para ahli hukum.

- 6.3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer ataupun sekunder seperti kamus, ensiklopedia hukum, indeks kumulatif, dan seterusnya.

7. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan teknik atau metode analisa data kualitatif yakni cara analisa data dengan melakukan penilaian terhadap data dengan berpedoman pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, idealisme dalam bidang keilmuan terkait, dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.